



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

PENGADAAN JASA PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM

PENGADILAN AGAMA PENAJAM TAHUN 2023

Nomor : W17-A8/88 /PL.08/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : Muhammad Zaim Noor, S.H.
NIP : 198802023008051001
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Penajam
ALAMAT : Jl. Provinsi KM 8 Penajam Paser Utara .
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. NAMA : Ideham Alaik, S.Ag, SH.
JABATAN : Ketua LBH POSBAKUMADIN PENAJAM PASER UTARA
LEMBAGA : LBH POSBAKUMADIN PENAJAM PASER UTARA
ALAMAT : Jl. Jalan Propinsi KM.6 RT.004 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kab.PPU Kalimantan Timur
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;

1

Pihak I	Pihak II



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0508a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.
7. Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.401983/2023 tanggal 12 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2023
8. Kerangka Acuan Kerja Posbakum Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2023
9. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 03/PL-POSBKUM/PA.PNJ/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Penajam

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan kerja/perjanjian penyediaan layanan bantuan hukum dilingkungan Pengadilan Agama Penajam sebagai mana tercantum pada pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja ini.

DASAR PELAKSANAAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1). Dasar pelaksanaan posbakum adalah mengacu pada PERMA NO 1 Tahun 2014 serta petunjuk teknis pelaksanaan dilingkungan Peradilan Agama yaitu SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor Nomor : 0508a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan dan Kerangka Acuan Kerja Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Penajam yang telah di susun oleh Tim Penyusun Kerangka Acuan Kerja Posbakum Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2023.
- (2). Maksud dari Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk menjadi kerjasama agar pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Penajam menjadi tepat sasaran.
- (3). Tujuan dari Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pihak I	Pihak II



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

PENERIMA JASA

Pasal 2

- (1). Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2). Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.

JENIS JASA HUKUM

Pasal 3

- (1). Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbakum Pengadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Penajam berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2). Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
- (3). Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang petugas Posbakum Pengadilan yang sama.

MEKANISME PEMBERIAN JASA

Pasal 4

- (1). Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan:
 - a). Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b). Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- c). Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (2). Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3). Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (4). Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan kepada meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (5). Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

NILAI PEKERJAAN

Pasal 5

Nilai pekerjaan didasarkan pada :

- (1). Jumlah Orang yang dilayani oleh Pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Penajam;
- (2). Jumlah perkara sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1). Pembayaran jasa bantuan hukum dilakukan kepada PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataannya serta telah di periksa oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Penajam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Penajam kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan

4

Pihak I	Pihak II
↑	↓



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

- cara mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening nomor 4582-01-039867-53-0 atas nama LBH POSBAKUM ADIN pada BANK BRI Cabang Penajam yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2023 Nomor : 005.04.2.401963/2023 MAK 522131;
- (2). Pembayaran jasa bantuan hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diperhitungkan dalam memberikan bantuan jasa hukum sebanyak jumlah orang yang dilayani yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum/Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan dengan maksimal ditetapkan dalam surat perjanjian ini setiap bulannya;
 - (3). Pembayaran akan dilaksanakan paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum/Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Penajam.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbakum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini sebanyak 300 (tiga ratus) Perkara 24 Januari 2023 s/d 29 Desember 2023. Terinci pada Tabel berikut :

No	Bulan	Jam Layanan	Jumlah (Rp)
1	Januari	18	1.769.400
2	Februari	30	2.949.000
3	Maret	30	2.949.000
4	April	26	2.555.800
5	Mei	26	2.555.800
6	Juni	26	2.555.800
7	Juli	26	2.555.800
8	Agustus	26	2.555.800
9	September	26	2.555.800
10	Oktober	22	2.162.600
11	Nopember	22	2.162.600
12	Desember	22	2.162.600
JUMLAH		300	29.490.000
Terbilang : #dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah#			

Jumlah Tersebut termasuk PPN dan PPH yang berlaku.



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan yang terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yaitu sebesar Rp29.490.000(dua puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 - 2). Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah perkara sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 perjanjian ini.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1). Peringatan lisan;
 - 2). Peringatan tertulis;
 - 3). Pemberhentian sementara;
 - 4). Pemutusan Kontrak Jasa.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (7) surat perjanjian ini.
- b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Penerima Hasil Pekerjaan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian ini.

SANKSI

Pasal 9

- (1). Apabila PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terjadi perselisihan/wan prestasi maka akan diadakan Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila tidak tercapat Mufakat maka PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikan masalah ini di PENGADILAN NEGERI PENAJAM.

PENUTUP

Pasal 10

- (1). Pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2). Perjanjian/Kontrak Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : pa-penajam@pta-samarinda.net
Penajam Paser Utara

- (3). Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak Kerja ini.

PIHAK KEDUA
LBH POSBAKUMADIN
AJAM PASER UTARA



METERAL
TEMPEL
DI 407AIX274008045

Idham Alaik, S.Ag, SH.
Ketua

PIHAK KESATU
REMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA PENAJAM



Muhammad Zaim Noor, S.H.
NIP. 196302023008051001



PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran
Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Telp. 0542-8541119
Email : papnj@pa-penajam.go.id

Penajam Paser Utara

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : W17-A8/ **87** /PL.08/I/2023

Penajam, 24 Januari 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
LBH POSBAKUMADIN PENAJAM PASER UTARA
di

Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pos Bantuan
Hukum Tahun Anggaran 2023 pada Pengadilan Agama Penajam

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor Paket 9793555 perihal Pengadaan POS BANTUAN HUKUM dengan Nilai Negosiasi sebesar Rp. 29.490.000,00 (dua puluh sembilan jutam empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 03/PL-Posbakum/PA.PNJ/2023 kami nyatakan diterima/ditetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

PENGADILAN AGAMA PENAJAM
Pegawai Pembuat Komitmen



MUHAMMAD ZAIM NOOR, S.H.
NIP. 198802022008051001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Agama Penajam (Sebagai Laporan)
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Penajam

Kantor BANK BRI :

No. Rekening : 4682.01.039867.93.0
Nama :
Alamat :
Tanpa Pengenal KTA :
Tanggal :
No. Seri : 00157056



Pengambilan 1 orang ketua + stempel

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pejabat Bank

PERHATIAN

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Pemakaian tunai yang disediakan, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan KTP/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja) atau di Bank Penabung.
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Buku dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan yang timbul karena kehilangan, perubahan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

PBT-02-20

No. Seri : 00157056



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.299.847.9-726.001
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN
PENAJAM

JL. PROPINSI KM 5 RT. 004
MENANG , PENAJAM
KAB. PENAJAM PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR

KPP PRATAMA PENAJAM



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN

NIK : 6471022607720001

Nama	IRHAM ALAIK, S.Ag. ISI
Tempat/Tgl Lahir	LONGCALI, 26-06-1972
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol Darah B
Alamat	JL. SEPAKAT BINO-46 011000
RT/RW	011000
Kab/Kota	BARU TENGAH
Kecamatan	BALIKPAPAN BARU
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PENJAJAR
Kawaz/gawagawaz	NIK
Berkas / Kogja	SRI NAMA / BDU/P



KOTA BALIKPAPAN
20-03-2019

